

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN PERDATA DI INDONESIA

Nina Ismaya<sup>1</sup>, Andi Safriani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[ninaismaya41@gmail.com](mailto:ninaismaya41@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertama, Bagaimana syarat-syarat ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui bagaimana menetapkan besarnya bagian-bagian ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier melalui perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan putusan. Analisis data yang digunakan yaitu dengan cara mengadakan identifikasi dan klasifikasi terhadap data yang ada dan menyusunnya secara sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi ahli waris pengganti dalam hukum Islam ialah adanya kematian beruntun, dan harta warisan pewaris (si mati pertama) belum dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya. Pada kewarisan perdata Indonesia tidak harus adanya kematian beruntun, namun orang yang digantikan harus lebih dahulu meninggal dari si pewaris dan yang menggantikan tersebut juga merupakan keturunan yang sah dari orang yang digantikan. Adapun untuk penetapan bagian ahli waris pengganti, dalam hukum Islam telah ditentukan bagian ahli waris sesuai dengan furudhul muqaddarah dimana telah ditentukan bagian-bagiannya berdasarkan jenis kelamin dan derajatnya. Sedangkan dalam hukum kewarisan perdata, bagian-bagian untuk ahli waris sama kepala demi kepala.

**Kata kunci:** Ahli waris pengganti, Hukum waris, Hukum Islam, KUHPperdata

### Abstract

*This research was conducted with the aim of knowing first, what are the conditions for a successor heir in Islamic inheritance law and civil inheritance law in Indonesia. Second, to find out how to determine the proportion of successor heirs in Islamic inheritance law and civil inheritance law in Indonesia. This type of research is library research (library research) and the research approach used is a juridical normative approach. The data sources of this research are primary, secondary and tertiary data sources through legislation, books, journals and decisions. Analysis of the data used is by identifying and classifying existing data and arranging them systematically. The results of this study indicate that the requirements that must be met to become a substitute heir in Islamic law are a series of deaths, and the inheritance of the heir (the first dead) has not been distributed to each of his heirs. In Indonesian civil inheritance there is no need for consecutive deaths, but the person who is replaced must first die from the heir and the substitute is also a legal descendant of the person who is replaced. As for the determination of the portion of the successor of the heir, in Islamic law the portion of the heir has been determined in accordance with furudhul muqaddarah where the parts have been determined based on gender and degree. Whereas in civil inheritance law, the portions for the heirs are the same head by head.*

**Keywords:** substitute inheritance, inheritance law, comparative islamic law and civil code

## PENDAHULUAN

Hukum kewarisan ialah bagian dari hukum kekeluargaan yang memiliki peranan penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia dikarenakan terkait dengan harta kekayaan dan relasi manusia yang satu dan manusia yang lainnya. Kematian merupakan peristiwa yang jelas akan dialami oleh setiap orang. Karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Jika orang yang

meninggal dunia dikenal dengan sebutan pewaris meninggalkan keluarga (ahli waris) dan harta kekayaan (warisan), dengan cara apa akan diselesaikan atau dibagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas mengenai peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam sebuah hukum yang disebut hukum kewarisan.

Sistem hukum perdata di Indonesia yang bersifat pluralism (beraneka ragam), begitu pun dengan belum adanya unifikasi dalam hukum kewarisan di Indonesia yang merupakan bagian dari hukum perdata Indonesia, sehingga sampai saat ini kita masih memakai tiga sistem hukum kewarisan yang sudah ada sejak dahulunya, yakni :

#### 1. Hukum Kewarisan Adat

Sistem Hukum Kewarisan adat yang berbedanya ini, dikarenakan dipengaruhi oleh bentuk masyarakat di berbagai daerah lingkungan hukum adat tersebut dan sifat kekerabatan berdasarkan keturunan. Dalam Hukum Adat dikenal tiga sistem hukum kewarisan yang sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, yakni ; sistem kewarisan Individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat.

#### 2. Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan islam ialah nilai-nilai agama islam yang telah diyakini oleh seluruh umatnya, kemudian dijadikan sistem kehidupan untuk mengatur hubungan sesama manusia yang selanjutnya menjadi sistem hukum kewarisan. Agama Islam merupakan mayoritas agama yang dianut oleh warga negara Indonesia, oleh sebab itu hukum kewarisan Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

#### 3. Hukum Kewarisan Perdata Barat

Sistem Hukum ini tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang menganut sistem individual, dimana setelah pewaris meninggal maka harta peninggalan pewaris haruslah segera dilakukan pembagian kepada ahli waris.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Library research adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis ilmiah lainnya yang relevan dengan topic, fokus dan variable penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga pendekatan penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan komprehensif dengan membandingkan KUHPerduta dengan Hukum Islam.

Adapun sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier yang bersumber dari kepustakaan. Untuk teknik pengolahan dan analisis data yaitu dengan cara kepustakaan, kepustakaan yang dimaksud adalah meneliti dan menelaah data-data atau literatur yang berhubungan dengan penelitian penulis. Data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah dengan mengadakan identifikasi dan klasifikasi terhadap data yang ada dan menyusunnya secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perbedaan Syarat Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam Dan KUHPerduta

#### 1. Syarat Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam

Berdasarkan pada pembahasan mengenai penggantian tempat dalam kewarisan islam, maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dapat terjadi apabila terdapat hal-hal berikut :

- a. Harta warisan si mati pertama atau meninggal di dunia lebih awal belum dibagikan kepada setiap ahli waris.
- b. Terdapat lebih daripada satu kematian yang melibatkan ahli waris bagi si mati pertama. Keadaan kematian ini dapat terjadi pada berbagai tingkatan ahli waris baik pada ahli waris generasi pertama, kedua, ketiga maupun pada tingkatan selanjutnya.
- c. Berlakunya pemindahan bagian harta warisan antara ahli waris dari si mati pertama dengan ahli waris si mati kedua.
- d. Penentuan bagian-bagian yang baru kepada ahli waris akhir bagi setiap kematian.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai syarat munasakhah, tentu saja kita harus kembali mengetahui dan memahami syarat dari pewarisan itu sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa munasakhah merupakan bagian dari sistem pewarisan yang terkandung dalam hukum kewarisan islam. oleh sebab itu penulis juga memasukkan syarat-syarat dapat terjadinya pewarisan ke dalam syarat munasakhah.

Adapun syarat pewarisan tersebut yaitu :

- a. Wafatnya Pewaris

---

<sup>1</sup> Musa, Zahari Mahad. *Penyelesaian Kes Faraid Berangkai Melalui Pendekatan Al-Munasakhah : Tumpukan Kes Faraid Dalam Mazhab Syafie. Ulum Islamiyyah* 25 (2018): 41-53

Meninggalnya pewaris merupakan syarat utama terjadinya proses waris mewaris, baik ia meninggal dikarenakan mati haqiqi (sejati), mati hukmy ( menurut putusan hakim), maupun mati taqdiry ( menurut dugaan). Seseorang tidak mungkin dibagi harta warisnya sebelum kematiannya diketahui secara pasti atau bahkan sebelum hakim memutuskan bahwa oran tersebut telah meninggal, seperti terhadap orang hilang yang tidak diketahui hidupatau matinya <sup>2</sup>. Dan apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain sebelum ia meninggal dunia maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai waris.

#### b. Hidupnya Ahli Waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia, karena seseorang dapat mewaris apabila ia masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan pewaris pada saat ia meninggal dunia, perpindahan tersebut diperbolehkan melalui proses pewarisan. <sup>3</sup>

#### c. Adanya Hubungan Kewarisan

Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewaris<sup>4</sup>, dan tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang kewarisan.

### 2. Syarat Ahli Waris Pengganti dalam KUHPerdato

#### a. Ditinjau Dari Orang Yang Menggantikan

Orang yang digantikan harus meninggal terlebih dahulu dari pewaris, sebagaimana tercantum dalam pasal 847 KUHPerdato yang berbunyi : “tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya “<sup>5</sup>.

Dan yang juga disebutkan dalam pasal 830 KUHPerdato : “pewarisan hanya terjadi karena kematian”

Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi :

- 1) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.
- 2) Mati demi hukum, dinyatakan oleh pengadilan, yaitu : bahwa tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

#### b. Ditinjau Dari Orang Yang Menggantikan

---

<sup>2</sup> Muhammad Ali al Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadis*, (Bandung : Trigenda Karya, 1995), h. 46

<sup>3</sup> Otje Salman S dan MUstofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Cet. III : Bandung : PT. Refika Aditama, 2014), h.5

<sup>4</sup> Ashlah Arofi Prata Putra. *Kajian Yuridis Timbulnya Hak Mewaris Menurut Hukum Islam*, (Lex Administratum 5.2 (2017) , h. 136

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2016), h. 200

Ada 2 unsur penting yang harus terpenuhi, yaitu :

- 1) Orang yang berperan sebagai ahli waris pengganti adalah keturunan yang sah dari orang yang akan digantikan atau ahli waris dari ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal,<sup>6</sup> termasuk keturunan sah dari anak luar kawin. Karena hubungan hukum hanya terjadi antara orang tua yang mengakui dan yang diakui tersebut.
- 2) Yang menggantikan harus memenuhi syarat untuk mewaris pada umumnya, yakni :

a) Hidup pada saat warisan terbuka

Orang yang berhak untuk menerima atau mendapatkan warisan harus masih hidup pada saat warisan terbuka, seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 836 KUHPerdara, dengan pengecualiannya sebagaimana terdapat dalam pasal 838 KUHPerdara

b) Bukan orang yang dinyatakan tidak patut mewaris.

Orang yang onwarding dan seseorang yang masih hidup sehingga kedudukannya tidak dapat digantikan. Namun apabila dipahami kembali bunyi pasal 840 KUHPerdara, maka tidak tertutup kemungkinan bagi anak-anak orang yang tidak patut menerima ini untuk mendapatkan warisan berdasarkan kedudukannya sendiri, dan tidak menggantikan.<sup>7</sup>

c) Tidak menolak warisan<sup>8</sup>

Orang yang menolak warisan atau *verwerpen* ialah orang yang masih hidup dan tidak diwakili dengan cara penggantian seperti yang diatur dalam pasal 1060 KUHPerdara. Pada prinsipnya orang tidak dapat menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang masih hidup. Jadi kedudukannya tidak dapat diganti oleh para ahli warisnya.<sup>9</sup>

## B. Bagian-bagian dalam Ahli Waris Pengganti

Sistem pembagian harta warisan pada kewarisan islam baik pada fikih mawaris maupun yang terdapat dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pada KUHPerdara memiliki perbedaan yang cukup mendasar, perbedaan tersebut dikarenakan adanya pertimbangan hukum yang berlaku pada suatu Negara termasuk di Indonesia.

Contohnya dalam Fikih Mawaris semua ketentuan yang terdapat didalamnya bersumber dari Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad. Sedangkan pada Hukum Kewarisan Islam di Indonesia berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan untuk orang

---

<sup>6</sup> Anistus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, (Cet ; Jakarta : Raja Grafindo, 2000), h. 45

<sup>7</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Waris Perdata Barat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 27

<sup>8</sup> Istiqamah, *Hukum Waris dan Benda*, ( Makassar : Alauddin University Press, 2012) h. 99

<sup>9</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Waris Perdata Barat*, h. 28

islam di Indonesia. Serta KUHPerdota yang dijadikan sumber kewarisan bagi warga negara Indonesia yang non-muslim.

## 1. Bagian Ahli Waris Dalam Hukum Islam

### a) Berdasarkan Fikih Mawaris

Sistem munasakhah (yang biasa disebut) ini terjadi apabila harta warisan yang ada belum sempat dibagikan kepada ahli waris dan salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan meninggal lagi<sup>10</sup>. Jadi munasakhah ini terjadi dengan minimal adanya dua kali pembagian karena kematian yang beruntun.

Mengenai ahli waris sendiri, dalam fikih mawaris memiliki dua golongan ahli waris yakni golongan ahli waris laki-laki dan golongan ahli waris perempuan.

Penggolongan ahli waris laki-laki tersebut adalah : Suami, Anak laki-laki, Ayah, Cucu laki-laki dari anak laki-laki, Kakek shahih, Saudara laki-laki sekandung, Saudara Iki-laki seayah, Saudara laki-laki seibu, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Paman sekandung, Paman seayah, Sepupu/misan ( anak laki-laki dari paman sekandung), sepupu/misan (anak laki-laki dari paman seayah). Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang mendapat warisan dari pewaris adalah : Suami, anak laki-laki, ayah.

Penggolongan ahli waris perempuan : Istri, Anak perempuan, Ibu, Cucu perempuan dari anak laki-laki, Saudara perempuan sekandung.<sup>11</sup> Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang mendapat harta warisan adalah : Istri, Anak perempuan, Saudara perempuan sekandung.

Karena pada sistem kewarisan Islam sendiri sebenarnya tidak dikenal adanya sistem pergantian tempat dalam pembagian kewarisan, dan melihat pada penggolongan ahli waris diatas umumnya dalam khazanah kitab klasik, mereka lebih menyebut dengan istilah orang yang berhak menerima (furudhul muqaddarah) karena sebab-sebab nasabiyah (keturunan) dan perkawinan<sup>12</sup>. Furudhul muqaddarah adalah bagian-bagian ahli waris yang telah ditetapkan kadarnya di dalam Al-Quran dan Hadis berdasarkan jenis kelamin dan derajatnya. Antara lain : 1/2, 1/4, 1/8 , 1/3, 1/6. 2/3. Furudhul muqaddarah inilah yang dijadikan sebagai pedoman saat kewarisan itu terjadi. Baik bagi para ahli waris yang mewaris karena posisinya sendiri maupun mewaris karena penggantian tempat.

---

<sup>10</sup> Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan ( Studi Analisis Perbandingan)*, (Makassar : Alauddin University Press, 2020), h. 75

<sup>11</sup> Sarmadi dan H.A. Sukris, *Demonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan ke-2, Penerbit :Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012. h.155

<sup>12</sup> Sarmadi dan H.A. Sukris, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, cetakan ke-2, penerbit : Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012. h. 155

b) Berdasarkan KHI

Berbeda dengan fiqih mawaris, pada Kompilasi Hukum Islam penggantian tempat tersebut dikenal dengan istilah ahli waris pengganti (plaatsvervulling). Ahli waris yang terdapat pada hukum kewarisan islam yang berlaku di Indonesia juga memiliki penggolongannya sendiri yang mana terdapat dalam Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Penggolongan atau kelompok ahli waris tersebut meliputi :

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a) Menurut hubungan darah:

- 1) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
- 2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda (suami) atau janda (istri)

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang salah satu diantaranya ialah ahli waris pengganti yang terdapat dalam pasal 185 ayat (1) KHI dan untuk terjadinya pengganti ahli waris ini ketentuan hukum yang berlaku ialah :

- 1) Cucu menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris utama.
- 2) Bagian yang diterima cucu sebanding dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya.
- 3) Cucu menghibah hirman ahli waris saudara
- 4) Jika ada ahli waris anak, maka bagian cucu tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederatnya dengan yang diganti.
- 5) Jika tidak ada ahli waris lainnya maka cucu menerima ashabah atau rad.<sup>13</sup>

3. Bagian Ahli Waris Dalam Kuhperdata

Dalam Undang-undang terdapat 3 macam penggantian waris yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 842, pasal 844, dan pasal 845 KUHPperdata.

a) Penggantian Tempat Ahli Waris Golongan I

Pertama, penggantian waris garis lurus ke bawah menurut pasal 842 KUHPperdata, berbunyi :

---

<sup>13</sup> Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Waris Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Cet. I (Jakarta : prenadamedia Group, 2015) h. 252  
*Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 4 Nomor 3 November 2022*

“penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hak, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya”.<sup>14</sup>

Berdasarkan pada pasal tersebut penggantian tempat hanya dimungkinkan untuk anak-anak sah (Ahli Waris Golongan I) yang mati lebih dahulu dari pewaris dalam garis lurus ke bawah yang berstatus keturunan sah dari orang yang digantikan. Dengan demikian seorang/beberapa orang anak dan seterusnya ke bawah apabila meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, sehingga ahli waris yang tampil menerima warisan berbeda-beda derajat kedekatannya dengan pewaris, sebagai akibat dari pergantian tempat tersebut.<sup>15</sup>

#### b) Penggantian Tempat Ahli Waris Golongan II

Penggantian garis menyamping ini di atur dalam pasal 844 KUHPerdota :

Dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang telah meninggal terlebih dahulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka walaupun warisan itu setelah meninggalnya semua saudara si meninggal lebih dahulu, harus dibagi antara sekalian keturunan mereka yang mana satu dengan yang lainnya bertalian keluarga dalam golongan yang tidak sama.<sup>16</sup>

Ini menegaskan tidak dimungkinkannya adanya penghalang bagi ahli waris pengganti untuk memperoleh warisan karena ada saudara terdekat dengan orang yang meninggal dunia. Sebab kedudukan mereka dianggap sama dalam satu kelompok derajatnya. Penggantian tempat dalam hal ini juga dimaksudkan bahwa tiap-tiap saudara yang meninggal dunia baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal dunia terlebih dahulu digantikan oleh anak-anaknya, juga pergantian ini dilakukan dengan tiada batasnya.

#### c) Penggantian Tempat Ahli Waris Golongan IV

Penggantian dalam garis menyimpang diatur dalam pasal 845 KUHPerdota :

Penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam garis kesamping, bila di samping orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan orang yang meninggal, masih

---

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2016), h.200

<sup>15</sup> Istiqamah, *Hukum Waris dan Benda*, (Makassar : Alauddin University Press, 2012), h. 100

<sup>16</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2016), h.200

ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau perempuan dan mereka yang tersebut pertama.<sup>17</sup>

### C. Tabel Perbedaan Ahli Waris Pengganti antara Hukum Islam dan KUHPerdara

No.	Hukum Islam	KUHPerdara
1.	Tidak mengenal ahli waris pengganti tetapi sistem munasaakhah	Adanya ahli waris pengganti yang disebut <i>plaatsvervulling</i>
2.	Pergantian tempat karena kematian beruntun	Tidak perlu adanya kematian beruntun
3.	Bagian warisan yang diterima tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Tetapi dapat berkurang	Bagian yang akan diterima ahli waris pengganti sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh ahli waris yang digantikan.
4.	Tidak dapat menolak warisan	Diberikan hak menentukan sikap ingin menerima atau menolak warisan.
5.	Bagian-bagian yang diterima ahli waris berbeda tergantung jenis kelamin dan derajatnya.	Bagian-bagian yang diterima ahli waris sama kepala demi kepala.

### KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh ahli waris pengganti menurut Hukum Islam ialah harus adanya kematian beruntun, dan harta warisan dari pewaris pertama belum dibagikan kepada setiap ahli warisnya. Sedangkan menurut KUHPerdara adalah orang yang digantikan harus lebih dahulu meninggal dan yang digantikan tersebut merupakan keturunan sah dari yang digantikan. Adapun untuk bagian ahli waris pengganti dalam Hukum Islam dilaksanakan sesuai dengan *Furudhul Muqaddarah* yang didalamnya sudah ditentukan berdasarkan jenis kelamin dan golongannya. Dan dalam KUHPerdara bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris tidak

<sup>17</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2016), h.200

memiliki perbedaan dalam hal jenis kelamin, dan bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris sama kepala demi kepala.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahlan Sjarif Surini dan Nurul Elmiyah, *Hukum waris Perdata Barat*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Al Shabuni Muhammad Ali, *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadis*, Bandung : Trigenda Karya, 1995.
- Amanat Anisitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, Cet ; Jakarta : Raja Grafindo, 2000.
- Indonesia Republik, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2016.
- Istiqamah, *Hukum Waris dan Benda*, Makassar : Alauddin University Press, 2012.
- Prata Putra Ashlah Arofi. *Kajian Yuridis Timbulnya Hak Mewaris Menurut Hukum Islam*, (Lex Administratum 5.2 (2017)).
- Salihima Syamsulbahri, “perkembangan pemikiran pembagian waris dalam hukum islam dan implementasinya pada pengadilan Agama”. Cet. I (Jakarta : prenadamedia Group, 2015) h. 252
- Salman S Otje dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Cet. III : Bandung : PT. Refika Aditama, 2014.
- Sarmadi dan H.A. Sukris, *Demonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan ke-2, Penerbit :Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012.
- Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*, Makassar : Alauddin University Press, 2020.
- Hamsir, H., Nurlaelah, N., Jayadi, A., & Fuady, M. I. N. (2022). Perceptions of Prospective Advocates Attaining Legal Education During the Covid-19 Pandemic. *Academic Journal Of Interdisciplinary Studies*, 11(6), 103-115.
- Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Nasir, A., Yuniyanto, A., & Akbar, R. (2022). Human Rights in Compliance of Health Services For Accidents Relating to Covid-19 Women's Prison. *NeuroQuantology*, 20(11), 5133-5140.
- Fuady, M. I. N. (2022). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaku Tindak Kriminal di Kabupaten Gowa.

Zahari, Mahad Musa, *Penyelesaian Kes Faraid Berangkai Melalui Pendekatan Al-Munasakhah : Tumpuan Kes Faraid Dalam Mazhab Syafie*. *Ulum Islamiyyah* 25 (2018): 41-53